BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 08/OT.05/K.JT-23/06/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Pembangunan Zona Integritas (ZI) 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);

5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 7 halaman);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);

9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

KESATU Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Tugas dari Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai tugas :
   a. Memberi arahan mengenai Langkah-langkah Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
   b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik

dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;

c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.

2. Tim Pelaksana

a. Penaggungjawab mempunyai tugas :

1) Memberikan arahan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

2) Melaporkan hasil pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

b. Ketua mempunyai tugas :

1) Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

2) Melaporkan hasil pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

c. Anggota mempunyai tugas :

1) Membantu tugas-tugas penanggungjawab dan ketua tim;

2) Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing kelompok area perubahan;

3) Melaporkan hasil pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

4) Mengumpulkan data dukung pada masing-masing kelompok area perubahan.

KETIGA

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022 meliputi :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Managemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT

Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 15 Juni 2022

KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Seluruh Anggota Tim;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang
Nomor : 08/OT.05/K.JT-23/06/2022
Tanggal : 15 Juni 2022

TIM PENGARAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Mohammad Talkhis, S.Pd	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Agus Riyanto, S.P., S.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Andi Gatot Anjas Budiman, S.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Syahrul Munir, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Ummi Nu'amah, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Marjiono, S.H NIP. 197306161993031007	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2	Sri Widodo, S.H NIP. 198707252006041001	Kasubag Administraasi	Ketua
3	Noor Muhammad Nasyar, S.IP NIP. 199406232022031001	Staf	Wakil Ketua
4	Rika Ayu Lestari, S.Mat NIP. 199805042022032001	Staf	Sekretaris
5	Riyadus Solichin, S.H	Staf	Anggota
6	Muhlasin, S.Kom	Staf	Anggota
7	Wendy Ariyadi Saputra, S.Pd	Staf	Anggota
8	Rohani Pungkasari, S.H	Staf	Anggota
9	Ego Fahrizal, S.H	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 15 Juni 2022

KETUA

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd